

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : LUKMAN HAKIM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM AL-FAUZAN

b. Alamat : KP. KADUGENEP PASIR
RT. 012 RW 003

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : PETIR

h. Kelurahan : KADUGENEP

i. Email : PKBMALFAUZAN99@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0092/001/KEP/YAK/1/2021

b. Tanggal : 04 01 21

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/423-DISDIKBUD/2022

d. Tanggal : 13 03 22

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



Serang, 18 Maret 2022

Kepala Sekolah,

LUKMAN HAKIM

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang

e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/423-Disdikbud/2022

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM AL-FAUZAN KECAMATAN PETIR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan YAYASAN AL FAUZAN KADUGENEP Nomor : 001/IP/PKBM-ALF/11/2021 tanggal 18 Oktober 2021 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM AL-FAUZAN
- Nama Kepala Lembaga : LUKMAN HAKIM, S.Pd.I
- Alamat Lembaga : Kp. Kadugenep Pasir RT.012/003 Desa Kadugenep Kedugenep Kec.Petir
- Badan Hukum : YAYASAN AL FAUZAN KADUGENEP
- Akta Notaris ANI WIDAYANI No.05 Tanggal 24 Agustus 2015
- Tahap/Status : Rintisan
- Tahun Berdiri : 4 Januari 2021
- KEDUA :
- Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2027.
- KETIGA :
- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
 - Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 13 Maret 2022





**YAYASAN PENDIDIKAN
AL-FAUZAN KADUGENEP
DESA KADUGENEP KECAMATAN PETIR**

NOTARIS : ANI WIDAYANISIL, NO.05,-TANGGAL 24 AGUSTUS 2015

KEP/11/KADUGENEP/001/2021

Kp. Kadugenep Pasir Rt.012 Rw.003 Desa Kadugenep Kecamatan Petir Kabupaten Serang 42172

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-FAUZAN KADUGENEP
NOMOR : 009.2/001/KEP/YAK/I/2021**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FAUZAN
KETUA YAYASAN AL-FAUZAN KADUGENEP**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Program Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada dalam binaan Yayasan Al-Fauzan Kadugenep, maka perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola PKBM sebagai penanggung jawab pada lembaga tersebut.

b. Bahwa sebagaimana termaksud dalam butir (a) di atas, setiap program penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berada dalam binaan Yayasan Al-Fauzan Kadugenep harus dituangkan dalam surat keputusan ketua yayasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fauzan pada Tanggal 04 Januari 2021 Akta Notaris . NO.05,-TANGGAL 24 AGUSTUS 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Nama Lembaga di bawah ini, :

Nama Lembaga : **PKBM AL-FAUZAN**

Pengelola : **LUKMAN HAKIM, S.Pd.I**

Tahun Berdiri : **04 Januari 2021**

Alamat Lembaga : **Kp. Kadugenep pasir Rt.012/003 Desa Kadugenep Kec. Petir Kab. Serang 42172**

Kedua : Kepada Pengelola/Ketua PKBM diberikan kewenangan untuk mengelola Lemabaganya sendiri, baik secara akademik maupun administrasi dan secara berkala (setiap semester) harus memberikan Laporan Perkembangan Lembaga yang dikelolanya kepada Ketua Yayasan Pendidikan Non Formal Selaku Pembina.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lembaga PKBM yang dikelolanya.

Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali.

kelima : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Yayasan Al-Fauzan Kadugenep

